



Lampiran 3b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 5.1

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

PADA PROGRAM DIPLOMA DUA UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

JAKARTA

2026

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
BUDAYA MUTU	Masukan	Permendiknas No. 39/2025, pasal 5-51, 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi/UPPS dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi/UPPS yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu program studi secara berkelanjutan.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi, minimal mencakup: A. Standar Pendidikan Tinggi yang melampaui SN Dikti, dan berorientasi pada penguasaan keterampilan prosedural dan teknis operasional. B. Tata kelola dalam implementasi SPMI di Program Studi, yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama, mencakup minimal: 1. Panduan dan prosedur implementasi SPMI di Program Studi, seperti: panduan penyusunan kurikulum berbasis kompetensi kerja operasional dan KKNI level 4, panduan pengajaran dan pembelajaran berbasis praktik, panduan penilaian mahasiswa dan luaran pembelajaran. 2. Panduan, prosedur atau sistem yang menunjukkan keberfungsian penjaminan mutu di tingkat program studi. C. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama. D. Sistem Peningkatan Mutu Program Studi secara berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdikbud.go.id	Program Studi terbukti telah mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek secara konsisten dan terbukti efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. (Syarat Perlu Status Terakreditasi Unggul)
	Proses	Permendiknas No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	PT/UPPS melaksanakan SPMI melalui siklus PPEPP sebagai mekanisme untuk menjamin terpenuhinya standar pendidikan tinggi. Pada tingkat program studi, implementasi SPMI diwujudkan melalui siklus PPEPP pada implementasi kurikulum.	2	Proses siklus PPEPP pada implementasi kurikulum, meliputi minimal pada kegiatan berikut: a. Perencanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. c. Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa. d. Asesmen CPL dan luaran program studi e. Evaluasi hasil-hasil asesmen f. Analisis dan evaluasi masukan dari pemangku kepentingan. Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam pengembangan matakuliah, kurikulum dan program studi.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdikbud.go.id	Program Studi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi, minimal dalam 6 aspek, yang menunjukkan keberfungsian SPMI di Program Studi, secara konsisten, efektif dan berkelanjutan, serta digunakan untuk pengembangan matakuliah, kurikulum dan program studi. (Syarat Perlu Status Terakreditasi Unggul)

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Luaran dan Capaian	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi/UPPS/Program Studi memiliki sistem pelaporan implementasi dan luaran SPMI program studi yang berisi hasil asesmen terhadap ketercapaian target indikator kinerja program studi dan data/informasi yang tervalidasi dilaporkan ke PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI di Program Studi secara berkala, dan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan hasil Audit Mutu Internal secara berkala dan lengkap, serta kinerja Program Studi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdikbud.go.id	Program Studi terbukti telah memiliki laporan implementasi SPMI dan hasil Audit Mutu Internal secara berkala, sistematis dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja program studi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.
	Dampak	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 74. PerBANPT No. 21/2025	Program studi memperoleh pengakuan atas efektifitas implementasi SPMI di program studi.	4	Program Studi memperoleh pengakuan atas efektifitas implementasi SPMI di program studi, berupa: a. Akreditasi dari BAN-PT/LAM b. Tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan Prodi. c. Hasil AMI atau bentuk evaluasi lainnya	PD Dikti dan Laporan/Website Program Studi/UPPS/PT tentang tracer study	Program Studi memperoleh pengakuan mutu berupa: a. Akreditasi BAN PT/LAM, dan b. Tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan program studi pada TS-2 > 75%. atau c. Hasil AMI atau bentuk evaluasi lainnya dalam 2 tahun terakhir memiliki skor rata-rata > 75% (untuk Program Studi Terakreditasi Pertama). (Syarat Perlu Status Terakreditasi Unggul)
RELEVANSI PENDIDIKAN		1. Permendiktisaintek No. 39 Pasal 8 ayat 1-4, 2. Per-BAN-PT No. 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap	5	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap mencakup: 1) Keunikan program studi, 2) Profil lulusan, 3) Capaian pembelajaran lulusan (kesesuaian dengan KKNI) 4) Struktur kurikulum 5) Silabus matakuliah dan 6) Rencana pembelajaran semester	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	Program Studi telah melakukan evaluasi kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi DUDIK, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan perkembangan IPTEK yang sesuai dengan visi keilmuan Program Studi sehingga menghasilkan unsur-unsur 1) sd 6
		Peraturan pemerintah No.37/2009 tentang dosen Permendikbud No.7 Tahun 2020, Pasal 7 ayat (2) huruf c	A. Kompetensi dan kualifikasi dosen penghitung rasio (DPR) DPR adalah dosen tetap perguruan tinggi pada Prodi yang diakreditasi yang dilaporkan tiap semester pada PD Dikti mengampu matakuliah sesuai dengan bidang keahliannya pada Program Studi yang diakreditasi.	6	A. Kompetensi dan kualifikasi dosen penghitung rasio Program Studi (DPR) yang sesuai dengan bidang program studi pada saat pengajuan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut ini: 1) Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional serta sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berkompeten dalam bidang keahlian yang dibutuhkan Program Studi yang diakreditasi 2) Kualifikasi dosen minimal lulusan magister dengan bidang keahlian yang sesuai dengan matakuliah yang diampu. 3) UPPS wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, dan Karir Dosen Vokasi 4) Instruktur sekurang-kurangnya tiga orang dengan kualifikasi minimal lulusan Diploma 3 atau sederajat yang memiliki pengalaman. 5) Kesesuaian bidang keahlian dosen dan pengalaman akademiknya dengan matakuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi. 6) Luaran dosen dan Instruktur adalah pengalaman profesional baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun PkM yang mendukung diferensiasi misi UPPS. Contohnya UPPS yang fokus pada bidang pendidikan vokasi memiliki luaran sebagai berikut: Memiliki publikasi di jurnal pendidikan atau pembelajaran terakreditasi nasional/internasional atau buku ajar, buku teks, modul pembelajaran yang digunakan sebagai bahan ajar nasional. UPPS yang fokus pada bidang penelitian terapan memiliki luaran diantaranya: Memiliki Publikasi hasil-hasil riset sebagai penulis pertama pd jurnal nasional atau Internasional bereputasi atau memiliki Inovasi dan hilirisasi hasil riset terapan UPPS yang fokus pada bidang PkM memiliki luaran diantaranya: Memiliki Publikasi hasil kegiatan PkM terapan sebagai penulis pertama pd jurnal Nasional/Internasional bereputasi dan Produk Inovasi yang bermanfaat	PD Dikti web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	Pada saat TS program Studi memiliki bukti sah kompetensi dan kualifikasi Dosen dan Instruktur dengan memperhatikan aspek-aspek 1) sd 5) dimana pada aspek 6) produktif sekurang-kurangnya menghasilkan 3 karya akademik atau inovatif pada level nasional sebagai penulis pertama atau pelaksana pertama atau daapt juga pada level internasional

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Masukan		B. Kecukupan dosen penghitung rasio(DPR)		B. Kecukupan dosen penghitung rasio Program Studi (DPR) yang ditugaskan di program studi yang diakreditasi terlaporkan pada PD Dikti yaitu seluruh dosen tetap homebase Prodi dan dosen tetap diinternal Perguruan Tinggi yang mengampu matakuliah sesuai dengan bidang keahliannya. Data LKPS Tabel 2-I.1		B. Program Studi memiliki sekurang-kurangnya 5 orang Dosen Tetap yang merupakan DPR dan mengampu matakuliah dengan bidang keahlian yang relevan dengan mata kuliah yang diampu
			C. Prosentase jabatan akademik DPR pada Program Studi yang diakreditasi		C. Program Studi memiliki DPR dengan jabatan akademik sesuai Program Sarjana Terapan: PDJA=(GB+LK+L+Asisten Ahli/Dosen Penghitung Rasio Program Studi. Data LKPS Tabel 2-I.1		Syarat Perlu Status Terakreditasi Unggul C. Program Studi memiliki DPR dengan jabatan akademik (PDJA) Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli(PDJA) ≥50%
			D. Dosen Tidak Tetap		D. Persentase Dosen Tidak tetap terhadap Dosen Penghitung Rasio Program Studi (DPR) dan tidak tetap (PDTT). Tabel 2-I.2		Syarat Perlu status Terakreditasi Unggul D. Persentase Dosen Tidak tetap terhadap Dosen Penghitung Rasio Program Studi (DPR) dan tidak tetap; PDTT ≤10%
		UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	E. Prosentase Dosen Praktisi (PDP) yang relevan dengan Program Studi		E. Prosentase Dosen Praktisi yang memiliki sertifikasi kompetensi dengan bidang keahlian yang relevan dengan kebutuhan Program Studi. LKPS Tabel 2-I.2a Dosen Praktisi (PDP)	PD Dikti, Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	E. PDP ≥ 20% (minimal 20%) dari total DPR dan Dosen Praktisi
		Peraturan pemerintah No.37/2009 tentang dosen	F.Beban kerja DPR		F.Beban kerja DPR yang ditugaskan di program yang dinyatakan dalam Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP). Data LKPS Tabel 2-I.3 EWMP DPR		F. EWMP DPR dengan beban pembelajaran diantara 12 sd 16 sks didukung dengan bukti hasil evaluasi ketercapaian sasaran kinerja dosen
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 46 ayat 1 huruf b dan Pasal 47	Kecukupan Tenaga Kependidikan	7	Kecukupan Tenaga Kependidikan yang berkompeten dan berkualifikasi, sesuai dengan data LKPS Tabel 2-I.4 Tenaga Kependidikan 1) Memiliki kompetensi yang mendukung tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis IT serta pelayanan teknis lainnya yang berkompeten untuk menunjang proses Pendidikan; 2) Kualifikasi pendidikan minimal berijazah diploma tiga; 3) bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi unsur-unsur 1) sd 3) sehingga memenuhi tingkat kecukupan berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendikdisaintek No. 39 Pasal 48 ayat 1 s.d. 7, Permendikbud 7 tahun 2020 Pasal 3,	A. Kecukupan & Akses Sarana dan Prasarana	8	A. Kebijakan yang menjamin kecukupan dan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. A. Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pembelajaran dengan kebijakan yang ditetapkan perguruan tinggi 1) UPPS menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang dapat: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa vokasi; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; yaitu tersedianya fasilitas pendukung yang memungkinkan bagi dosen dan mahasiswa yang berkebutuhan khusus melakukan aktifitas tridharma dan bagi tendik berkebutuhan khusus dapat memudahkan menjalankan tupoksinya dalam memberikan layanan pendukung Tridharma PT. d.memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2) Ketersediaan sarana dan prasarana mencakup: a. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; b. Sumber pembelajaran. 3) Sarana dan Prasarana praktek yang dimiliki mendukung fokus diferensiasi misi UPPS dalam bidang Pendidikan, atau penelitian atau PkM. Misalnya UPPS yang fokus dalam bidang pendidikan SarPras yang disediakan misalnya Laboratorium Pendidikan(Teaching Factory/Teaching Industry) yang fungsional, sedangkan UPPS yang fokus dalam bidang riset terapan misalnya memiliki Laboratorium Riset terapan yang fungsional, sedangkan UPPS yang fokus dalam bidang PkM terapan misalnya memiliki Laboratorium Inovasi sosial/komunitas yang fungsional	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	A. UPPS terbukti dapat menjamin akses terhadap Sarana dan Prasarana yang memenuhi aspek 1) sd 3)
			B. Implementasi Sistem K3		B. Implementasi Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan) dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA,khususnya Setiap Tempat Belajar Mengajar diwajibkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok		B.UPPS telah memiliki bukti sahih kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.
			C. Pembiayaan		C.Pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan mengacu pada LKPS Tabel 2-I.5 a) biaya investasi(biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan) b) biaya operasional pendidikan dalam 3 tahun		C.UPPS memiliki sumber pembiayaan untuk Prodi yang diakreditasi, dimana biaya investasi lebih dari 5% dari total anggaran, kemudian biaya operasional pendidikan sekurang-kurangnya rata-rata Rp 15 juta per mahasiswa aktif per tahun yang sangat memadai untuk mendukung standar kompetensi lulusan

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 33 ayat 2 huruf c dan 39 ayat (1)	Sistem TIK Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan	9	Perguruan Tinggi/UPPS memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan untuk: a) mendukung pengembangan materi pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dan Ujian; b) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; c) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; d) melaporkan data profil dan kinerja Program Studi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses untuk kebutuhan belajar mahasiswa; f) menjamin keteraksesan publik. g) Sistem TIK yang menunjang fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	Perguruan Tinggi/UPPS telah memiliki sistem TIK yang andal dan dievaluasi secara periodik serta ditindak lanjuti untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi dengan tujuan untuk memenuhi aspek a) sd g):
	Proses	Permendiktisaintek No.39/2025) Pasal 11 sd Pasal 115	A. Penetapan standar proses pembelajaran	10	A. UPPS menetapkan standar proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang mencakup: a. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan: 1. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran; b. Pelaksanaan proses pembelajaran; diselenggarakan dengan: 1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; 2. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; 3. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan 4. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan. c. Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	A. UPPS terbukti telah konsisten menjalankan standar proses yang memperhatikan tiga aspek penting secara komprehensif yang dievaluasi secara periodik dan terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 16 Ayat 1 sd 6 Pemenuhan IKU 3: Persentase Mahasiswa D2 Berkegiatan /Meraih Prestasi di Luar Program Studi	B. Pemenuhan beban belajar dilakukan di luar program studi		B. Persentase mahasiswa aktif yang eligible memenuhi beban belajar dilura Program Studi pada tahun TS untuk semua program Diploma Dua dengan jumlah sks minimal 5 sks. LKPS Tabel 2-I.6	Dokumen kebijakan Pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran diluar Program Studi dan Laporan Data-Data beban belajar yang eligible di PD Dikti	B. Persentase mahasiswa aktif memperoleh minimal 5 sks diluar Program Studi pada TS > 10%
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 26 ayat 1 s.d. 2, dan Pasal 27	Penerapan Standar Penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan	11	UPPS menerapkan Standar Penilaian yang merupakan kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	Dalam 3 tahun terakhir secara konsisten UPPS telah menerapkan standar penilaian dalam mengevaluasi hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif dan terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan mutu penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Luaran dan Capaian	Permendiktisaintek no. 39/2025 Pasal 46 ayat 1 s.d. 5, Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 1 Ayat (8) Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Perban PT No. 18 tahun 2024 tentang Instrumen PEMPS Perban PT No. 18 tahun 2024 tentang Instrumen PEMPS Pemenuhan IKU-1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu sesuai masa studi standar, dibandingkan dengan total mahasiswa yang masuk pada periode tertentu.	Efektifitas Kinerja Program Studi	12	Efektifitas Kinerja program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: A. Penyelesaian studi lulusan dan Publikasi Ilmiah Mahasiswa sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan dalam 3 tahun terakhir (RPL). LKPS Tabel 2-I.7 Profil Penurunan Lulusan. 2) Kelulusan 1 kali masa tempuh kurikulum Diploma Dua yang masuk TS-1 dan lulus sampai TS, (PK1MTK) mengacu data LKPS Tabel 2-I.7a Profil masa studi lulusan atau 3) Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum (PK2MTK) yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-3 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-3 mengacu data LKPS Tabel 2-I.7a Profil masa studi lulusan. 4) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat wilayah atau nasional atau internasional dengan peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (RPMP) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.7b Prestasi Mahasiswa . *Catatan: Khusus Program Studi Diploma Dua yang baru beroperasi kurang dari 2 tahun,tidak diperhitungkan, skor = 1	PD Dikti web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	Efektifitas kinerja Program Studi berdasarkan data PD Dikti ditunjukkan dengan: 1) RPL ≤ 15% 2) PK1MTK ≥ 60% 3) PK2MTK ≥ 75%; 4) RPMP ≥ 1% (Syarat Perlu Status Terakreditasi Unggul)
		Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 7 dan Pasal 8	C. Program Studi melakukan pengukuran dan evaluasi CPL		B. Program Studi melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: LKPS Tabel 2-I.8 1) Rumusan CPL dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan progam studi dalam menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Prodi . 2) Rumusan CPL dinilai dari keselarasan dengan KKNI dan kebutuhan kompetensi kerja dari DUDIK yang sejalan dengan Profil Lulusan yang ditetapkan. 3) Pengukuran dan pencapaian CPL dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai ketercapaian kompetensi yang meliputi: a.Sikap sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (f) KKNI b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; c. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; d. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan e. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. 4) Hasil pengukuran ketercapaian CPL ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM. 5) Hasil Pengukuran CPL dengan capaian sangat kompeten dalam 3 tahun berturut-turut, dengan mengacu pada Data hasil pengukuran CPL dimuat pada LKPS Tabel 2-I.8 Pengukuran CPL. *)Catatan: Khusus untuk Program Studi dengan Status terakreditasi sementara yang mengajukan untuk status terakreditasi unggul Data hasil pengukuran CPL dimuat pada LKPS Tabel 2-I.8 Pengukuran CPL.		B.UPPS terbukti melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur 1) sd 5) (Syarat Perlu Status Terakreditasi Unggul)

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Praktek baik Pendidikan Antikorupsi	13	Program Studi yang diakreditasi menunjukkan praktek baik melakukan internalisasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pada program studi yang diakreditasi		Program Studi yang diakreditasi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi sekurang-kurangnya 10 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan.
	Dampak	Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN,	A.Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan	14	Program Studi yang diakreditasi sesuai dengan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI, mengacu pada LKPS Tabel 2-1.9. A. Jumlah pengakuan /Sertifikasi professional pada tingkat Provinsi atau Nasional atau Internasional dari Instansi atau Lembaga yang berkompeten.	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	A. Dalam 3 tahun Lulusan Program Studi yang diakreditasi telah mendapatkan pengakuan/sertifikasi dari pemerintah, masyarakat, instansi yang berkompeten sekurang-kurangnya 2 pengakuan pada tingkat nasional yang sesuai dengan fokus diferensi misi PT dalam bidang Pendidikan atau penelitian atau PkM. Catatan:Tidak diperhitungkan untuk Prodi dengan status terakreditasi Pertama
		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan pada Instansi Pelayanan Publik	B. Kepuasan Pengguna Lulusan dan Tindak Lanjut		B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan dan Bukti Tindak Lanjut dari UPPS (TS-3 sd TS-1) mengacu pada LKPS Tabel 2-1.10. Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap kinerja lulusan		B.Hasil analisis menggambarkan fakta-fakta bahwa Program Studi yang diakreditasi telah melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan telah dievaluasi hasilnya serta diimplementasikan untuk perbaikan berkelanjutan mutu kurikulum.
		Per-BAN-PT No.18/2024 tentang Instrumen PEMS	Trend Daya Tarik Prodi, Keterserapan lulusan dan Termanfaatkan	15	Trend Daya Tarik Prodi dalam 3 tahun terakhir yang mencakup aspek-aspek berikut: 1) Rata-rata Persentase penurunan mahasiswa baru (Diploma Dua) dalam 3 tahun terakhir (PPM) mengacu pada LKPS Tabel 2-1.11. 2) Persentase lulusan yang terserap lapangan kerja /Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha(PLTLK) kurang dari sama dengan 1 tahun terhadap jumlah lulusan saat TS- 3 sd TS-1. LKPS Tabel 2-1.12 <i>*Catatan: Khusus Program Studi Diploma Dua yang baru beroperasi kurang dari 2 tahun, tidak diperhitungkan, skor = 1</i>	PD Dikti web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	Trend Daya Tarik Prodi dan Keterserapan lulusan, menggambarkan fakta-fakta sebagai berikut: 1.RPPM ≤ 15% 2) PLTLK ≥ 60%. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)
RELEVANSI PENELITIAN	Masukan	Permendikdisaintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	A. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian	16	A. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target berdampak. 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	A. UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian terapan dosen dan mahasiswa.

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
			B. UPPS memiliki Standar Masukan Penelitian		B. UPPS memiliki Standar Masukan Penelitian minimal mencakup: 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian. 2). penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi. 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian. 4) Standar mutu masukan penelitian yang ditetapkan perguruan tinggi mempertimbangkan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target berdampak.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	B. Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah memiliki bukti sahih dan upaya peningkatan mutu Standar Masukan Penelitian minimal mencakup keempat aspek secara komprehensif dan berkelanjutan.
			C. Penerapan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		C. Penerapan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal mencakup: 1) Sistem TIK untuk mendukung proses penelitian. 2) Dokumentasi, evaluasi, laporan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	C. Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah menerapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas penelitian yang mencakup Dokumentasi, Evaluasi, laporan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut penerapan sistem TIK untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis sistem informasi.
	Proses	Permendiksisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56. PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	A. Pelaksanaan penelitian yang melibatkan mahasiswa.	17	A. Pelaksanaan penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual dapat menerima satuan kredit semester, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	A. Dalam 3 tahun terakhir program studi memiliki bukti sahih praktek baik melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual dan menerima satuan kredit semester, terbangunnya budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik secara konsisten melakukan perbaikan kualitas penelitian secara berkelanjutan.
	Proses		B. Hasil-hasil penelitian bidang keilmuan Prodi diintegrasikan kedalam kurikulum		B. Hasil-hasil penelitian terapan bidang keilmuan Prodi diintegrasikan kedalam kurikulum untuk pengembangan Program Studi sebagai bahan kajian pengayaan dalam proses pembelajaran	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	B. Dalam tiga tahun terakhir Program studi telah mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terapan yang sesuai dengan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM sebagai bahan kajian pengayaan, metode pembelajaran berbasis research dan kompetensi yang dibutuhkan sebagai peneliti dalam bidang keilmuan Program Studi secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan untuk pengembangan Program Studi.
	Luaran dan capaian	Permendiksisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	A. Hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka	18	A. Hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, menunjukkan keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan, serta pengembangan kurikulum/matakuliah. (LKPS, Tabel 1-II.1 Penelitian DPR yang melibatkan Mahasiswa dalam 3 tahun terakhir saat TS).	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	A. UPPS dapat menunjukkan dengan jelas dan sistemik serta didukung dengan data-data yang lengkap analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, menunjukkan keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan, serta pengembangan kurikulum/matakuliah.

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
RELEVANSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Luaran dan capaian		B. Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian.		B. Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai indikator kinerja dan target yang ditetapkan perguruan tinggi dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, termasuk publikasi, produk/jasa yang sesuai dengan integritas akademik, diantaranya: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa, d) Buku ber-ISBN, Book Chapter. (LKPS, Tabel 1-II.3 Jumlah produk/jasa karya DPR bersama mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir).	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	B. Program Studi yang diakreditasi dapat menunjukkan dengan jelas dan sistemik didukung dengan data-data yang lengkap tentang analisis ketercapaian luaran penelitian terapan sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantaranya: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa, d) Buku ber-ISBN, Book Chapter.
	Luaran dan capaian		C. Publikasi ilmiah DPR		C. Trend Luaran Penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah. Jelaskan faktor pendukung keberhasilan atau faktor penghambat pencapaian persentase luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi ilmiah selama 3 tahun terakhir pada saat TS. (LKPS, Tabel 1-II.2 Luaran Penelitian DPR dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS). $RLP (\%) = (NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3) / NDPR \times 100$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional. NDPR = Jumlah dosen tetap yang ditugas di Program studi yang diakreditasi.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	C. Luaran Penelitian terapan dalam 3 tahun yang dicapai: a) publikasi pada jurnal internasional dan nasional bereputasi, b) publikasi pada seminar internasional dan nasional, c) pagelaran/ pameran/ presentasi dalam forum di tingkat internasional dan nasional, mencapai $RLP = 100\%$ dari seluruh DPR serta didukung dengan penjelasan faktor pendukung keberhasilan atau faktor penghambat luaran penelitian secara komprehensif serta upaya tindak lanjut perbaikan mutu berkelanjutan luaran penelitian.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN. Perban perguruan tinggi No. 18 tahun 2024 tentang Instrumen PEMPS	A. Perolehan dan analisis terhadap pengakuan yang diperoleh dosen tetap pada bidang penelitian	19	A. Luaran Penelitian Program Studi sesuai dengan fokus diferensi misi perguruan tinggi dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM seta target bendampak yang menunjukkan adanya kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan integritas akademik mencakup: a) HKI (Paten/Paten Sederhana), b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) (LKPS, Tabel 1-II.3 Luaran Lainnya yang dihasilkan oleh DPR bersama Mahasiswa dalam 3 tahun terakhir saat TS) dan (LKPS, Tabel 2-II.4 Rekognisi DPR).	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Dalam 3 tahun terakhir terbukti produktifitas luaran penelitian terapan Program Studi sesuai dengan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM meliputi a) s.d. e) menunjukkan adanya saling keterkaitan dengan sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan serta termanfaatkan oleh DUDIK dan masyarakat.
RELEVANSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Masukan	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	A. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM	20	A. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi mencakup: Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target berdampak, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi serta target berdampak.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	UPPS memenuhi 5 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
			B. UPPS memiliki standar masukan PkM minimal.		B. UPPS memiliki standar masukan PkM minimal mencakup: 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; 2) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM. 4) Standar mutu masukan PkM yang ditetapkan perguruan tinggi mempertimbangkan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target berdampak.		B. Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah memiliki bukti sahah dan upaya mengembangkan Standar Masukan PkM minimal mencakup keempat aspek terkait secara komprehensif dan berkelanjutan
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti	A. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen bersama mahasiswa	21	A. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen bersama mahasiswa, memenuhi: 1) keterlaksanaan kode etik PkM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) memiliki ketentuan dalam pelaksanaan kerja sama PkM 4) menetapkan persyaratan dan melaksanakan diseminasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	A. Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah dapat menunjukkan praktek baik melaksanakan kegiatan PkM oleh dosen bersama mahasiswa dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan secara konsisten empat aspek terkait: 1 s.d. 4. Kemudian secara konsisten melakukan perbaikan kualitas PkM secara berkelanjutan.
	Proses		B. Hasil-hasil PkM diintegrasikan kedalam kurikulum.		B. Hasil-hasil PkM diintegrasikan kedalam kurikulum untuk pengembangan program studi	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	B. Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah menunjukkan praktek baik mengintegrasikan kegiatan PkM kedalam kurikulum untuk pengembangan program studi, secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan.
	Luaran dan capaian	Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	A. Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat	22	A. Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup aspek: 1) menganut lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, 2) pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, 3) keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, 4) kepuasan mitra kerjasama PkM 5) realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	A. Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah melakukan analisis terhadap luaran PkM yang memperhatikan kelima aspek terkait, secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan.
	Luaran dan capaian		B. Hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan program studi.		<i>B. Hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan program studi. (LKPS, Tabel 1-II.3 Luaran Lainnya yang dihasilkan oleh DPR bersama Mahasiswa dalam 3 tahun terakhir saat TS).</i>	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	B. Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah melakukan analisis terhadap luaran PkM secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi PT yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	A. Pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat	23	<p>A. UPPS mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.</p> <p>Pencapaian prestasi dosen/lembaga dalam bentuk seperti:</p> <p>1) menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional.</p> <p>2) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.</p> <p>3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional.</p> <p>4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi.</p> <p>5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional. (LKPS, Tabel 2-II.4 Rekognisi DPR dalam 3 tahun terakhir saat TS)</p> <p>RRD (%) = $\text{NRD} / \text{NDPR} \times 100$</p> <p>NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NDPR = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan di program studi yang diakreditasi.</p>	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	A. Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah mendapatkan pengakuan kepakaran profesional mencapai RRD = 100% dari seluruh DPR baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri pada level nasional atau internasional berupa karya DPR yang terekognisi/diterapkan.
	Dampak		B. Karya DPR atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat.		<p>B. Karya dosen tetap dan/atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.). (LKPS, Tabel 1-II.3 Luaran Lainnya yang dihasilkan oleh DPR bersama Mahasiswa dalam 3 tahun terakhir saat TS).</p> <p>RHKI (%) = $(\text{NA} + \text{NB} + \text{NC}) / \text{NDPR} \times 100$</p> <p>NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)</p> <p>NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)</p> <p>NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.</p> <p>NDPR = Jumlah dosen tetap yang ditugas di Program studi yang diakreditasi.</p>	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	B. UPPS memiliki karya DPR atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, sebagai pemegang HKI : a) HKI (Paten, Paten Sederhana). b) HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.), mencapai 100% dari seluruh DPR.
AKUNTABILITAS	masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a, serta Permendiktisainstek No 39 Tahun 2025 pasal 32	Tata pamong dan tata kelola : tersedia dokumem struktur organisasi dan tupoksinya serta ketetapan formalnya	24	<p>III.A.1. UPPS memiliki renstra pendidikan yang berkelanjutan, serta struktur organisasi dan tata kerja serta tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran khususnya pada Program Studi yang diakreditasi.</p> <p>Pada bagian ini UPPS harus menunjukkan ketersediaan dokumen formal Struktur organisasi dan Tatakerja(SOTK) serta tupoksinya. Dokumen formal SOTK setidaknya mencakup:</p> <p>Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tupoksinya untuk entitas-entitas: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha; f. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.</p>	website PT, UPPS dan prodi	UPPS memiliki bukti sah dokumen formal mencakup: renstra pengembangan pendidikan, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang mencakup prodi di bawahnya yang ditetapkan dengan ketetapan formal serta telah berjalan secara efektif

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	masukan	Permendiktisainstek No 39 tahun 2025 pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e,	Perguruan Tinggi dan atau UPPS memiliki dan menjalankan sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko	25	<p>III.A.2. UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko terutama pada Program Studi yang diakreditasi.</p> <p>Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sah berjalannya fungsi-fungsi pada aspek-aspek yaitu:</p> <p>1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi.</p> <p>2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek:</p> <p>a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;</p> <p>b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya</p> <p>c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;</p> <p>d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra</p> <p>3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan(UU No.13 tahun 2013) dan ASN (UU No.20 Tahun 2023)</p>	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi/upps/prodi.	UPPS memiliki bukti sah kebijakan formal dan praktek baik sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.yang memenuhi 3 aspek
	masukan	Permendiktisainstek No 39 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 1 dan 2	Perguruan Tinggi dan/atau UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	<p>III.A.3. UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi</p> <p>Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sah keberfungsian pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut:</p> <p>a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;</p> <p>b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran;</p> <p>c) melaporkan data profil dan kinerja prodi yang diakreditasi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui perguruan tinggi; dan</p> <p>d) menyediakan data dan informasi prodi yang diakreditasi yang dapat diakses publik.</p> <p>e) menjamin keteraksesan publik.</p>	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi/upps/prodi, PD Dikti, Website perguruan tinggi/upps/prodi.	UPPS memiliki kebijakan formal disertai implementasinya terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk pengelolaan data dan informasi dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi
	masukan	Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Per-BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 kriteria 2	UPPS dan prodi memiliki bukti efektifitas dari kepemimpinan operasional, organisasi dan publik	27	<p>III. A. 4. Komitmen pimpinan UPPS untuk pengembangan Prodi yang diakreditasi</p> <p>Ketersediaan bukti yang sah tentang efektivitas kepemimpinan di UPPS dan program studi yang diakreditasi, yang mencakup 3 aspek berikut:</p> <p>1) Kepemimpinan operasional, ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi.</p> <p>2) Kepemimpinan organisasional, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS.</p> <p>3) Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerjasama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.</p>	website PT, UPPS dan prodi terkait informasi/profil SDM dosen, kerjasama	UPPS memiliki bukti sah praktek baik efektifitas pelaksanaan kepemimpinan yang mencakup Kepemimpinan Operasional, Kepemimpinan Organisasional dan Kepemimpinan Publik

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	proses	Permendiktisainstek No 39 tahun 2025 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Per-BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 kriteria 2	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi khususnya di UPPS	28	III.B.1. Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) dalam menjalankan kepemimpinan UPPS dan Program Studi yang diakreditasi mencakup mencakup 6 aspek yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, berkeadilan dan manajemen risiko termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal UPPS dan Prodi yang diakreditasi. III.B.1.a. Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang: 1) ketersediaan dokumen formal pengembangan GUG dan dokumen turunannya; 2) bukti konsistensi implementasi pengembangan GUG di lingkungan UPPS.	Dokumen tata pamong perguruan tinggi/UPPS, Website perguruan tinggi/upps/prodi.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek dan UPPS mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
	proses		Ketersediaan unit penegakan kode etik serta bukti efektifitas pelaksanaannya di internal Perguruan Tinggi khususnya di UPPS		III.B.1.b. Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan dan keberfungsian lembaga etik, dan bukti konsistensi pelaksanaan kode etik di UPPS.		UPPS memiliki lembaga/unit/gugus tugas yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas disertai dengan pedoman formalnya dan telah disertai bukti keterlaksanaannya
	proses		Ketersediaan dokumen formal prosedur serta perangkat pendukung keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika di UPPS serta bukti keberfungsian di internal Perguruan Tinggi khususnya di UPPS		III.B.1.c. Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan kebijakan, prosedur serta keterlaksanaan dan keberfungsian perangkat pendukung keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika di UPPS		UPPS memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) dan ada bukti implementasi terkait hal tersebut secara konsisten
	proses	Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling) di UPPS	29	III.B.2. Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling). III.B.2.a. Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap tentang keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di perguruan tinggi yang mencakup lima aspek di atas.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	UPPS dan prodi yang diakreditasi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup 5 aspek dan telah berjalan konsisten
	proses	Permendiktisainstek No 39 tahun 2025 pasal 33 ayat 1 dan 2	di lingkup UPPS telah ditunjukkan: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan pendidikan di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.		III.B.3. Keterwujudan suasana akademik yang kondusif dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan keterwujudan suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.		
	proses	Permendiktisainstek No 39 tahun 2025 pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4	Perguruan Tinggi dan/upps memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	III.B.4. UPPS memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru. Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan: III.B.4.a. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru.	UPPS memiliki bukti sah mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) dan didukung dokumen formal yang lengkap

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	proses				<p>III.B.4.b. UPPS perlu menjelaskan upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. <p>Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p>	<p>SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)https://sierra.kemdikbud.go.id/</p>	<p>UPPS memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup paling sedikit tiga aspek diantara poin 1 sampai dengan 4.</p>
	proses	Permendikisainstek No 39 tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 dan 3, serta Pasal 38	Perguruan Tinggi dan/atau memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.	32	<p>III.B.5. UPPS memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.</p> <p>III.B.5.a. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi 4 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. <p>Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan standar minimum pendidikan yang meliputi:</p>	<p>Website perguruan tinggi/upps/prodi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).</p>	<p>UPPS dan/atau prodi yang diakreditasi memiliki bukti sahih program-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.</p>
					<p>III.B.5.b. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan dalam 5 aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Pemenuhan beban belajar yang dapat dilakukan di luar program studi khusus program studi diploma 3/Sarjana/Sarjana Terapan. <p>Pada bagian ini diuraikan layanan mahasiswa yang diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi</p>	<p>Website perguruan tinggi/upps/prodi direktori layanan mahasiswa.</p>	<p>UPPS dan/atau prodi yang diakreditasi memiliki bukti sahih praktek baik layanan mahasiswa yang mencakup lima aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.</p>
	proses	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1024):	tersediannya dokumen formal yang mengatur mengenai layanan yang bertintegritas (bersih dan profesional) serta bukti keterlaksanaannya	33	<p>III.B.6. UPPS mengimplementasikan lingkungan layanan yang bersih dan profesional dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran di program studi serta dievaluasi secara periodik.</p> <p>Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan implementasikan layanan yang bersih dan profesional dan telah dievaluasi secara periodik (triwulan)</p>	<p>ketersediaan dokumen yang mengatur layanan yang berintegritas dan implementasinya</p>	<p>UPPS memiliki dokumen dan bukti sahih implementasi layanan yang berintegritas (bersih dan melayani) dan telah dievaluasi secara periodik (triwulan) pada prodi yang diakreditasi</p>
	Luaran	Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi di level UPPS	34	<p>III.C. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan program studi.</p> <p>Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi, melalui pelaksanaan survey yang memenuhi 4 aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 	<p>Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.</p>	<p>UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan serta mengolahnya dan digunakan untuk perbaikan secara konsisten yang mencakup 4 aspek diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	dampak	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1024):	terlaksanakannya layanan yang bertintegritas (bersih dan profesional) serta bukti sahih yang mendukungnya secara konsisten	35	III.D. Terwujudnya zona layanan yang berintegritas diinternal Unit Pengelola Program Studi : Evaluasi universitas untuk pemeringkatan implementasi dokumen peraturan layanan yang berIntegritas di Unit kerja secara berkala (tahunan) Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan praktek baik pelaksanaan zona layanan berintegritas pada unit kerja terkait disertai dengan survey kepuasan stakeholder terkait layanan berintegritas	dokumen review dan evaluasi implementasi zona berintegritas dan survey kepuasan stake holder terkait layanan berintegritas	UPPS telah menunjukkan berjalannya layanan berinegritas (bersih dan melayani) secara konsisten disertai bukti sahih pendukungnya termasuk survey kepuasan layanan berintegritas dari stakeholder internal dan eksternal serta telah melakukan kick of meeting komitmen mewujudkan WBK dan/atau WBBM
DIFERENSIASI MISI	Masukan	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	UPPS memiliki fokus misi dan visi yang memayungi dengan visi keilmuan program studi yang diakreditasi serta dijalankan secara konsisten	36	A. UPPS merumuskan dan menetapkan visi keilmuan (keunggulan/penciri) program studi dan tujuan program studi (program educational objectives) yang diakreditasi yang: 1) selaras dengan diferensiasi misi dan visi UPPS maupun Perguruan Tinggi; 2) didukung dengan keberadaan standar luaran, standar proses dan standar masukan tridharma yang relevan dan mengarah pada pencapaian tujuan program studi; 3) dievaluasi pencapaiannya untuk perbaikan berkelanjutan	Website UPPS	UPPS memiliki visi keilmuan program studi dan tujuan program studi yang memenuhi aspek (1) s.d. (3).
					B. UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan visi keilmuan program studi dan mencakup: 1) peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dan menunjukkan daya saing serta keunikan program studi. 2) rencana pengembangan sarana dan prasarana (termasuk sistem informasi), sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung visi keilmuan program studi. 3) peninjauan secara berkala efektivitas strategi pengembangan dalam mendukung ketercapaian tujuan program studi untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.	Website UPPS, Renstra UPPS	UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan selaras dengan visi keilmuan program studi, dan mencakup aspek (1) s.d. (3).
	Proses	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	UPPS dan program studi secara konsisten melaksanakan dan mengembangkan berbagai program pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan efisien.	37	UPPS dan program studi melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran yang: 1) sesuai dengan rencana strategis/rencana operasional dan peta jalan pengembangan program studi yang diakreditasi. 2) mendukung diferensiasi misi yang ditetapkan yang ditunjukkan dengan pelaksanaan dan pengembangan berbagai mata kuliah/kegiatan dosen-mahasiswa dengan pendekatan: a. project-based learning, praktikum intensif, magang industri, teaching factory, integrasi uji kompetensi atau pendekatan lain yang relevan dengan pencapaian kompetensi (fokus misi pendidikan); b. proyek riset tindakan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah sederhana di industri lokal (fokus misi penelitian), c. community service-based learning melalui pendampingan teknis di komunitas (fokus misi pengabdian kepada masyarakat).	Website UPPS	UPPS dan program studi melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi 2 aspek, sesuai dengan fokus misi yang ditetapkan, secara konsisten, dan dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
	Luaran dan capaian	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	UPPS mengukur dan mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi	38	Ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan yang mencakup: 1) Evaluasi keterlaksanaan dan pencapaian program pendidikan dan pembelajaran sesuai diferensiasi misinya setiap tahun. 2) Kajian pembandingan capaian dengan institusi rujukan 3) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan dan pengembangan program studi 4) Pelaporan ketercapaian tujuan program studi kepada stakeholders	Website UPPS	UPPS mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi yang memenuhi aspek (1) s.d. (4).

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Dampak	Permendikdisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK atas keunggulan program studi yang diselenggarakan (LKPS Tabel 4.1).	39	<p>Dalam 3 tahun terakhir, UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai dengan visi keilmuannya, dalam bentuk:</p> <p>1) Fokus misi pendidikan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Permintaan magang secara khusus dari DUDIKb. Rekrutmen langsung oleh DUDIKc. Lulusan memiliki sertifikasi kompetensi yang terbukti diakui industrid. Permintaan DUDIK untuk berbagi praktik baik oleh dosen/mahasiswa di bidang yang sesuai dengan keunggulan program studie. Pengembangan kurikulum bersama dengan industrif. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang pendidikan <p>2) Fokus misi penelitian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penerapan hasil riset Kolaborasi riset bersama DUDIK atau pemerintah dalam bidang yang selaras dengan keunggulan program studib. Pemanfaatan produk riset dari program studi oleh industri/masyarakatc. Permohonan pihak eksternal untuk uji coba produk hasil penelitian prodid. Penghargaan atas kinerja riset dari pihak eksternale. HaKI produk hasil riset yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau industrif. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang penelitian <p>3) Fokus misi pengabdian kepada masyarakat, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Terwujudnya peningkatan atau perubahan positif pada masyarakat/mitra PkMb. Kolaborasi PkM bersama masyarakat atau pemerintah yang terbukti berdampakc. Pengakuan dari pemda atau masyarakat atas kinerja PkMd. Model PkM menjadi rujukan bagi organisasi lain yang ditunjukkan adanya permintaan dari pihak eksternale. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang PkM	Website UPPS	UPPS memiliki bukti sah pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/pemda/DUDIK lokal terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi selaras diferensiasi misi UPPS secara konsisten dan berkelanjutan. (Syarat Perlu Status Terakreditasi Unggul)